

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Suku Gayo adalah suatu kelompok etnik yang mendiami dataran tinggi Bukit Barisan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Suku Gayo mendiami empat kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Suku Gayo juga mendiami beberapa desa di Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Beutong di Kabupaten Nagan Raya dan Kecamatan Serba Jadi di Kabupaten Aceh Timur.

Mahmud Ibrahim, (2007:5) menjelaskan suku bangsa Gayo berasal dari Melayu Tua yang datang ke-Sumatera gelombang pertama dan menetap di pantai utara dan Timur Aceh dengan pusat pemukiman di wilayah antara muara aliran sungai Jambu Aye, sungai Peurlak dan sungai Tamiang. Kemudian menyusur ke-daerah aliran sungai-sungai itu berkembang ke *SerbeJadi, Lingge* dan Gayo Lues.

Menelusuri asal usul etnik Gayo, tidak banyak sumber atau artefak, hanya sejarah lisan yang terungkap dikenal dengan istilah *Kekeberen* atau cerita turun temurun yang bersumber dari keturunan raja Lingga (*Reje Lingge*). Menurut Soekanto, (1990:245) mengenai peran yang sesungguhnya dipegang oleh unsur-unsur luar hanya cerita-cerita turun temurun yang sampai kepada kita dan yang sukar diperiksa kebenarannya.

Berbicara mengenai perempuan sesungguhnya Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kaum perempuan dan menempatkan mereka pada

tempat yang terhormat. Perempuan adalah sosok yang menjadi tauladan bagi sebuah generasi sehingga perlu dipersiapkan secara matang untuk menuju suatu perubahan. Perempuan tidak akan bisa mengurus rumah tangga atau masyarakat tanpa pengetahuan intelektual dan etika yang memadai, perempuan wajib belajar (mempelajari) apa yang dipelajari kaum lelaki mulai dari dasar hingga ia paham dasar-dasar pengetahuan yang memungkinkan ia dapat memilih sesuai minat dan pengembangan kapan saja.

Perempuan memiliki peranan yang tidak dapat diadakan dengan mudah begitu saja. Banyak peranan perempuan baik didalam kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, politik, sosial kebudayaan, hingga pendidikan dan agama. Di tingkat keluarga, sebagai seorang anak, perempuan berperan sebagai pemelihara tradisi, norma, dan nilai-nilai luhur sehingga terdapat tuntutan bahwa di masyarakat ia harus menunjukkan ciri feminisme dan kepatuhan sebagai bentuk sifat kelembutan dan perhatian yang ia miliki.

Peran perempuan dalam pembangunan Gayo tidak harus selalu diterjemahkan dengan terjun secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang beraroma politik atau keorganisasian semata. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah peran perempuan dalam melakukan upaya-upaya penyadaran dan menciptakan satu generasi muda Gayo yang kuat, ulet, pemberani, tangguh, dan sadar akan budaya dan bahasa Gayo.

Sebelum para perempuan Gayo melakukan upaya-upaya penyadaran terhadap anak-anaknya di dalam lingkungan keluarganya masing-masing, mungkin langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan kegiatan penyadaran

terlebih dahulu terhadap semua perempuan yang ada di Gayo melalui suatu program yang terarah dan terencana. Barangkali sebagian perempuan di Gayo sudah ada yang sadar akan perannya tersebut tetapi belum maksimal dalam melakukan upaya tersebut. Yang lebih parahnya lagi mungkin masih banyak perempuan di Gayo yang belum sadar sama sekali akan perannya bahkan tidak mau tahu dengan peran tersebut. Diperlukan munculnya satu kesadaran kolektif dari perempuan di Gayo bahwa perannya dalam proses pembangunan masyarakat Gayo sangat dibutuhkan dan sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan perekayasaan sosial munculnya satu generasi yang berilmu pengetahuan baik umum maupun agama dan sekaligus sadar budaya dan bahasa Gayo.

Dalam masyarakat manapun, baik dari masyarakat pedesaan sederhana, masyarakat kota, perempuan dalam sistem sosialnya mempunyai peranan tertentu. Kedudukan dan peranannya terwujud dalam kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil sampai kelompok besar dan meluas. Pada dasarnya kesatuan sosial itu ditata oleh norma-norma atau aturan berdasarkan sistem budaya.

Beberapa di antara peran itu ada yang kita waris, ada yang kita ciptakan dan ada yang muncul bersama pekerjaan kita. Kebanyakan gagasan kita tentang tingkah laku yang selaras dengan peran-peran itu diwariskan lewat tradisi keluarga kita, yang berkaitan dengan nilai-nilai kelompok kesukuan kita, tradisi keagamaan dan golongan ekonomi. Harapan-harapan akan peran dan tingkah laku itu diperoleh melalui apa yang dikatakan dan dilakukan orang atau melalui pengajaran formal dan nonformal tentang kebudayaan.

Upaya untuk mengembangkan peranan perempuan adalah menggali potensi budaya, sehingga dapat menumbuhkan kepribadian yang utuh dan mapan. Dapat menjadi acuan atau pedoman dalam usaha menyusun langkah dan strategi untuk menghadapi masa depan yang cerah. Sangat sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Gayo bukan tidak memiliki sederet nama pahlawan-pahlawan perempuan yang demikian agungnya sudah menorehkan satu sejarah pengabdian tertingginya bagi kemajuan peradaban masyarakatnya, diantaranya adalah *Datu Beru*, *Inen Mayak Pukes* dan *Inen Mayak Teri*. Ketiga perempuan tersebut telah menorehkan satu sejarah perjalanan perjuangannya dengan tinta emas baik dalam konteks sejarah Aceh maupun Gayo.

Peran perempuan dalam pelestarian suku Gayo yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi kedalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian para Generasi Muda dapat mengetahui tentang kebudayaannya sendiri. Pelestarian suku Gayo yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk kerajinan, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai pembuatan kerajinan tersebut. Dengan demikian dalam setiap tahunnya selalu dapat dijaga kelestarian budaya kita ini.

Perempuan banyak memberi adil dalam mengembangkan usaha. Di sektor usaha kecil banyak perempuan yang menyisihkan waktu luangnya mengurus

rumah tangga dengan membuka usaha produktif. Justru usaha rumah tangga ini bisa membuka kesempatan bekerja bagi perempuan yang lain. Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi pilihan kebanyakan anggota masyarakat, terutama kelompok perempuan, yang berkecimpung dalam kegiatan usaha kerajinan dan industri rumah tangga. Begitu juga perempuan yang berada di Kecamatan Kebayakan, mereka memanfaatkan kemampuan mereka untuk berperan sebagai pengrajin anyaman dan kegiatan lainnya. (<http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/1123-peran-wakaf-dalam-pemberdayaan-ekonomi-perempuan-1>).

Menurut Sulistyowati (2003: 43) komponen-komponen adalah legal substance (aturan-aturan dan norma-norma), legal structure (institusi atau penegakan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara), dan legal culture (budaya hukum, meliputi: ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum).

Secara khusus budaya hukum adalah bagian dari kekuatan-kekuatan sosial tersebut, yang member masukan, menjadi penggerak, dan selanjutnya member output kepada sistem hukum. Dengan demikian dapat mengkaji bagaimana substansi hukum berupa aturan-aturan dan norma-norma, merumuskan suatu permasalahan, dan bagaimana institusi serta para penegak hukum menanggapi aturan-aturan tersebut, dan bagaimana budaya hukum yang ada dalam masyarakat memberi pengaruh terhadap bekerjanya aturan-aturan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama itu.

Menurut C.Snouck Hurgronje (1996: 73-74) Perbandingan antara hukumdan *edet* (adat) di Tanah Gayo, pada umumnya samahalnya dengan apa yang berlaku di seluruh Nusantara yang mana penduduknya beragama Islam. *Edet* adalah hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan berkembang bersama kehidupan masyarakat dan dijalankan sepenuhnya oleh *reje*; sedangkan hukum adalah kaidah-kaidah Islam yang secara teoritis sempurna dan merupakan ketentuan sesuatu yang datang dari Tuhan. Akan tetapi, dalam praktik hukum yang berkaitan dengan agama, kita lihat hanya terbatas dalam kehidupan berfamili saja. Dalam penggunaan sehari-hari yang dimaksud dengan *edet* adalah sama dengan *reje* yang menjalankan secara keseluruhan, sedangkan dengan *hukum* adalah sama dengan *imem*.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan mengangkat tema tersebut kedalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul ***“Peranan Perempuan dalam Adat Perkawinan Suku Gayo di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah”***

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Sejarah perempuan suku Gayo
2. Aktivitas perempuan Gayo dalam masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
3. Peran perempuan Gayo dalam bidang adat istiadat perkawinan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

4. Tahapan-tahapan dalam adat perkawinan suku Gayo di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

1.3. Batasan masalah

Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejarah perempuan Gayo dalam masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
2. Peran perempuan Gayo dalam adat perkawinan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
3. Tahapan-tahapan dalam adat perkawinan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah

1.4. Rumusan Masalah

Agar Penulis terarah dalam melaksanakan penelitian, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah perempuan Gayo dalam masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa saja peran perempuan Gayo dalam adat perkawinan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana tahapan-tahapan dalam adat perkawinan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki tujuan yang telah penulis rangkum menjadi berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah perempuan Gayo dalam masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui peran perempuan Gayo dalam Adat perkawinan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam adat perkawinan di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan penulis tentang peranan perempuan dalam kebudayaan adat perkawinan suku Gayo di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk menambah pengetahuan atau informasi bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa tentang peranan perempuan dalam kebudayaan adat perkawinan suku Gayo di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.
3. Memperkaya informasi bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Kebayakan untuk mengetahui peranan perempuan dalam kebudayaan adat perkawinan suku Gayo di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

4. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya dalam tema yang berhubungan dengan tema peranan perempuan dalam kebudayaan adat perkawinan suku Gayo di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.
5. Memperkaya informasi bagi akademisi UNIMED, khususnya Jurusan Pendidikan Sejarah untuk dapat mengetahui dan memahami peranan perempuan dalam kebudayaan adat perkawinan suku Gayo di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.
6. Menambah daftar bacaan kepustakaan ilmiah UNIMED khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Jurusan Pendidikan Sejarah.